



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengendalian pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, perlu diselenggarakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan membentuknya kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 4);
24. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
18. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
23. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
25. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
26. Tanda Sampling adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
28. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

29. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
30. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
34. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;
37. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Uji Berkala

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten;

- b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
- c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban dan uji sistem lampu.
- (5) Pelaksanaan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai petunjuk dan ketentuan teknis pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Kewajiban Uji berkala berlaku juga terhadap kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe, dilaksanakan sebelum kendaraan tersebut memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe, dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan wajib uji berkala untuk yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksana pengujian setempat untuk dijadualkan waktu pengujiannya.

Pasal 6

Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pengajuan Uji Berkala

Paragraf 1 Pelaksanaan Pengujian

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. pelaksana penguji yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian;

- b. tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.
- (2) Pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan secara baik dan benar.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.
- (4) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pada tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Paragraf 2 Pengujian Uji Berkala

Pasal 9

Setiap kendaraan wajib uji paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa uji berkala harus didaftarkan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor untuk penjadwalan waktu pengujiannya.

Pasal 10

- (1) Pengajuan uji berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali dengan memenuhi persyaratan :
 - a. untuk kendaraan yang memperoleh sertifikat uji tipe :
 - 1. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - 2. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK), sertifikat registrasi uji tipe dan/atau SK rancang bangun;
 - 3. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/ surat tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - 4. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala.
 - 5. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
 - b. untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :
 - 1. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - 2. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK), surat keterangan pembebasan uji tipe dan spesifikasi teknis kendaraan;
 - 3. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/ surat tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - 4. melampirkan bukti pembayaran Retribusi uji berkala.
 - 5. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (2) Pengajuan uji berkala kendaraan bermotor untuk yang kedua dan selanjutnya dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - c. melampirkan buku/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;

- e. melampirkan surat izin usaha angkutan yang masih berlaku bagi kendaraan penumpang umum;
 - f. melampirkan fotokopi SK rancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat atau Surat Keterangan Mutu dari Pemerintah Propinsi bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk.
 - g. melampirkan bukti pembayaran Retribusi uji berkala.
 - h. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (3) Pengajuan uji berkala untuk pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, dengan memenuhi persyaratan :
- a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. melampirkan fotokopi pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Dirjen Perhubungan Darat;
 - c. melampirkan fotokopi sertifikat registrasi uji tipe dari Pemerintah Propinsi;
 - d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - e. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala.
 - f. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya wajib diuji ulang.
- (2) Pengajuan perubahan tanda bukti lulus uji dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji berkala sebelum mengalami perubahan teknis;
 - c. melampirkan fotokopi surat keterangan mengenai perubahan spesifikasi teknik, data kepemilikan dan wilayah operasi kendaraan;
 - d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - e. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya;
 - f. melampirkan fotokopi sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya;
 - g. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala.
 - h. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Pasal 12

Pengajuan penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
- b. melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda buktilulus uji hilang;
- c. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- d. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/ugas dari instansi / lembaga /badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- e. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
- f. membawa kendaraan untuk diuji kembali, apabila telah habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga
Lulus Uji dan Tidak Lulus Uji

Paragraf 1
Lulus Uji

Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji, jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.
- (5) Terhadap kendaraan yang lulus uji emisi, diberikan tanda bukti lulus uji emisi berupa surat keterangan dan stiker tanda lulus uji emisi.

Pasal 14

- (1) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Masa uji emisi kendaraan bermotor berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.
- (2) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian;
 - b. dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.
- (3) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Tanda samping untuk mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji kendaraan;
 - f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda samping untuk kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - c. daya angkut barang;
 - d. masa berlaku dan tanda uji;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

**Paragraf 2
Tidak Lulus Uji**

Pasal 17

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa kendaraan mengenai :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. tempat dan waktu pengujian ulang.
- (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali uji, dengan jangka waktu perbaikan komponen kendaraan paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lulus uji, untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pengajuan pengujian baru.
- (4) Apabila Pemilik atau pemegang kuasa kendaraan yang tidak melakukan uji ulang sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai pengajuan pengujian baru.

Pasal 18

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kuasa kendaraan tidak menyetujui keputusan hasil uji yang ditetapkan penguji, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor .
- (2) Kepala Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah diterimanya keberatan, memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa kendaraan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kuasa kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

**Bagian Keempat
Pencabutan Buku Uji**

Pasal 19

- (1) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dicabut apabila :
 - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan;
 - b. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan telah mendapat buku uji baru.

**Bagian Kelima
Numpang Uji dan Mutasi Uji**

Pasal 20

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian kendaraan yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;;
 - b. melampirkan rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal;
 - c. melampirkan bukti pembayaran retribusi uji berkala

- (2) Permohonan numpang uji ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. buku/kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. buku/kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca;
 - c. telah habis masa berlaku uji berkala;
 - d. tidak ada rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.
- (3) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya mutasi kendaraan;
 - b. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar daerah.

Pasal 21

Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
- b. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
- c. melampirkan rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

Bagian Keenam Resiko dan Tanggung Jawab Pengujian

Pasal 22

- (1) Penguji bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kerusakan kendaraan bermotor wajib uji menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan apabila kendaraan bermotor telah mengalami keausan atau perubahan teknis sehingga tidak dapat dikembalikan pada kondisi standart..

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 27

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan pada JBB dan jenis pelayanan pengujian.
- (2) Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pengujian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan dan modal, pengawasan serta pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
MASA, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Masa uji kendaraan wajib uji adalah jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat pengujian kendaraan bermotor dilakukan.
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berlokasi.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau tanda lunas retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. saat retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

ABDUL LATIEF

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 25

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PERPANJANGAN (TANPA BUKU UJI)

NO	JENIS BIAYA UJI						JUMLAH
	JENIS KENDARAAN BERDASARKAN JBB	JASA PENGUJIAN Rp	PENGETUKAN NOMOR UJI Rp	PEMBUATAN STIKER Rp	OPERASIONAL PEMELIHARAAN Rp	PLAT UJI BAUT Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Mobil Bus						
1	JBB 2000 s/d 5000 Kg	21.000	3.500	9.000	4.000	7.000	44.500
2	JBB 5001 s/d 6001 Kg	23.000	3.500	9.000	4.000	7.000	46.500
3	JBB 6001 keatas	24.000	3.500	9.000	4.000	7.000	47.500
II	Mobil & Katem & Kagen						
1	JBB 0 s/d 3000 Kg	19.000	3.500	9.000	4.000	7.000	42.500
2	JBB 3001 s/d 5000 Kg	20.500	3.500	9.000	4.000	7.000	44.000
3	JBB 5001 s/d 6000 Kg	22.000	3.500	9.000	4.000	7.000	45.500
4	JBB 6001 s/d 14200 Kg	24.000	3.500	9.000	4.000	7.000	47.500
5	JBB 14200 keatas	26.500	3.500	9.000	4.000	7.000	50.000
III	Mobil Penumpang	19.000	3.500	9.000	4.000	7.000	42.500
IV	Mobil Roda Tiga / Becak Bermesin	16.000	3.500	4.000	4.000	5.000	32.500
V	Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak/tidak dapat terbaca Rp. 7.500,-						
VI	Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak/tidak dapat terbaca Rp. 7.000,-						
VII	Penggantian tanda samping/stiker yang rusak/tidak dapat terbaca Rp. 9.000,-						

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN BERDASARKAN JBB	JENIS BIAYA UJI					JUMLAH
		BUKU UJI	JASA PENGUJIAN	PENGETUKAN NOMOR UJI	PEMBUATAN STIKER	PLAT UJI BAUT	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Mobil Bus						
	1 JBB 2000 s/d 5000 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	2 JBB 5001 s/d 6001 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	3 JBB 6001 keatas	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
II	Mobil & Katem & Kagen						
	1 JBB 0 s/d 3000 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	2 JBB 3001 s/d 5000 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	3 JBB 5001 s/d 6000 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	4 JBB 6001 s/d 14200 Kg	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
	5 JBB 14200 keatas	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
III	Mobil Penumpang	7.500	24.000	2.500	9.000	7.000	50.000
IV	Mobil Roda Tiga / Becak Bermesin	7.500	15.000	2.500	3.000	7.000	35.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

